



SALAM

Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050

Vol. 10 No. 4 (2023), pp.1309-1326

DOI: 10.15408/sjsbs.v10i4.33583

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index>



Peran OJK Dalam Mempertahankan *Good Corporate Governance* Dalam Industri Fintech Untuk Keberlanjutan Kepuasan Konsumen*

Ahmad Farhan Hadad¹

Hukum Ekonomi Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia



[10.15408/sjsbs.v10i4.33583](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i4.33583)

Abstract

The widespread use of internet technology in Indonesia has driven rapid growth in the fintech industry. In the fintech industry, significant growth in demand needs to be balanced with adequate supply. In this context, as a service provider platform, implementing Good Corporate Governance (GCG) is crucial to protect consumer rights and ensure smooth supply and demand dynamics, especially in the case of peer-to-peer (P2P) lending, where there are both legal and illegal P2P lending syndicates. Therefore, legal regulations governing the P2P lending process in accordance with GCG principles are necessary. The Financial Services Authority (OJK), as the financial supervisory authority, acts in accordance with Article 4 of Law No. 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority. Furthermore, the OJK has provided practical regulations for the registration and licensing of P2P lending in Indonesia through OJK Regulation No. 77/0.1/2016. Additionally, the OJK plans to update these regulations regarding GCG in the fintech P2P lending industry. Applying Good Corporate Governance (GCG) to update these regulations regarding GCG in the fintech P2P lending industry is crucial for service provider platforms because these updates are aimed at protecting consumer rights and ensuring smooth supply and demand dynamics, especially in the case of P2P lending where there are legal and illegal P2P lending syndicates. Therefore, legal regulations governing the P2P lending process in accordance with GCG principles are necessary.

Keywords: Good Corporate Governance; Otoritas Jasa Keuangan; Peer-to-Peer Lending

Abstrak

Penggunaan teknologi internet yang luas di Indonesia telah mendorong pertumbuhan pesat dalam industri fintech. Dalam industri fintech, pertumbuhan signifikan dalam permintaan perlu seimbang dengan pasokan yang memadai. Dalam konteks ini, sebagai platform penyedia layanan, menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) sangat fundamental untuk melindungi hak-hak konsumen dan memastikan dinamika pasokan dan permintaan yang lancar, terutama dalam kasus P2P lending, di mana terdapat sindikat P2P lending legal dan ilegal. Oleh karena itu, diperlukan regulasi hukum yang mengatur proses P2P lending sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagai otoritas pengawas keuangan, bertindak sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu, OJK telah menyediakan regulasi praktis untuk registrasi dan perizinan P2P lending di Indonesia melalui Peraturan OJK No. 77/0.1/2016. Selanjutnya, OJK berencana untuk memperbaiki regulasi-regulasi ini mengenai GCG dalam industri fintech P2P lending. Menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) untuk

*Received: April 30, 2023, Revision: May 29, 2023, Published: August 31, 2023

¹ Ahmad Farhan Hadad adalah Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia.

memperbarui regulasi-regulasi ini mengenai GCG dalam industri fintech P2P lending sangat fundamental bagi platform penyedia layanan, sebab pemberharuan tersebut ditujukan untuk melindungi hak-hak konsumen dan memastikan dinamika pasokan dan permintaan yang lancar, terutama dalam kasus P2P lending, di mana terdapat sindikat P2P lending legal dan ilegal. Oleh karena itu, diperlukan regulasi hukum yang mengatur proses P2P lending sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.

Kata Kunci: Good Corporate Governance; Otoritas Jasa Keuangan; Peer-to-Peer Lending

A. PENDAHULUAN

Pada tahun 2021 akumulasi jumlah transaksi penerimaan (satuan akun) konsumen dalam industri *fintech* (*Peer to Peer Lending*) menunjukkan adanya pertambahan dari pengguna (konsumen) *fintech Peer to Peer lending* (*P2P Lending*) ini menunjukkan ketertarikan masyarakat Indonesia dalam menggunakan jasa *P2P Lending* dengan berbagai alasan. Sehingga hal ini menarik untuk dikaji secara normatif deskriptif dengan menggunakan prinsip *Good Corporate Governance*.² Menurut data Statistik Fintech Lending Indonesia/ Indonesian Fintech Lending Statistics ada pertambahan pengguna setiap bulannya pada bulan Januari 2021 jumlah satuan akun pengguna *P2P Lending* mencapai 269,247,972 akun kemudian tiap bulan nya terjadi pertambahan tanpa pengurangan sekitar +/- 10.000 akun baru setiap bulan nya.

Seiring dengan peningkatan penggunaan teknologi internet di Indonesia, industri fintech di negara ini mengalami perkembangan yang pesat. Dalam menghadapi peningkatan permintaan ini, sangat penting untuk memastikan ketersediaan pasokan yang memadai. Menariknya, menurut data OJK mengenai perusahaan fintech P2P Lending yang terdaftar dan berizin, terdapat 106 perusahaan fintech P2P Lending yang terdaftar, di mana 98 di antaranya telah memperoleh izin usaha, sementara 8 lainnya telah terdaftar tetapi belum mendapatkan izin usaha.³ Dalam hal ini, sebagai *platform 'supply'* perlu adanya penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) untuk melindungi hak konsumen dalam tetap memuluskan alur *supply and demand*, terutama dalam hal *P2P Lending* adanya sindikasi *P2P Lending legal* dan *illegal* tentu hal ini perlu ada aturan hukum yang menaungi proses *P2P Lending* sesuai prinsip GCG.

Peran OJK, sebagai otoritas jasa keuangan yang memiliki kewenangan dalam menjaga industri *fintech P2P lending* untuk Pasal 4 UU No. 21 Tahun 2011⁴ tentang Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian dalam peraturan OJK no. 77/0.1/2016 mengatur secara praktis dalam konteks pendaftaran & perizinan *P2P Lending* di Indonesia. Selanjutnya, OJK berencana memperbaharui POJK tentang *P2P Lending* dalam hal *Good Corporate Governance*. Ini menjadi salah satu langkah OJK dalam menjaga GCG industri *fintech P2P Lending*.⁵ Sebagai salah satu contoh peran dari OJK ialah keterbukaan terkait laporan dalam prospektus ringkas maupun awal yang berisi berbagai informasi terkait dengan perusahaan mulai dari company profile, kiner, jam operasional perusahaan,

² Statistik Fintech Lending Indonesia/ *Indonesian Fintech Lending Statistics*

³ Otoritas Jasa Keuangan, "*Perusahaan Fintech Lending Berizin Dan Terdaftar di OJK*", <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-6-Oktober-2021.aspx> Diakses pada 23 Mei 2023.

⁴ Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, Ps. 4.

seperti neraca laba rugi, proyeksi kinerja perusahaan serta untuk kepentingan apa dana masyarakat tersebut dibutuhkan. Laporan masing-masing profesi penunjang pasar modal yang independen dan *accountable*, berupa fakta yang bersifat material sesuai dengan bidangnya masing tanpa intervensi dari pihak manapun termasuk perusahaan yang meminta untuk melakukan penilaian (*Independency* dan *Accountability*). Berdasarkan hal di atas, penulis tertarik untuk meneliti terkait Peran Ojk Dalam Mempertahankan *Good Corporate Governance* dalam Industri Fintech Untuk Keberlanjutan Kepuasan Konsumen.

Sebagai pemilik otoritas jasa keuangan yang memiliki kewenangan dalam menjaga industri *fintech P2P lending* untuk Pasal 4 UU No. 21 Tahun 2011⁶ tentang Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian dalam peraturan OJK no. 77/0.1/2016 mengatur secara praktis dalam konteks pendaftaran & perizinan *P2P Lending* di Indonesia. Selanjutnya, OJK berencana memperbaharui POJK tentang *P2P Lending* dalam hal *Good Corporate Governance*. Ini menjadi salah satu langkah OJK dalam menjaga GCG industri *fintech P2P Lending*. Berlandaskan hal tersebut penulis mendapati beberapa rumusan masalah yang akan dibahas, yaitu, *Pertama*, Bagaimana peran OJK dalam menjaga *Good Corporate Governance*? *Kedua*, Bagaimana penerapan prinsip dari *Good Corporate Governance* dalam Industri *Fintech*?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian Kualitatif dengan pendekatan penelitian normative, yang merupakan jenis penelitian yang mengkaji bahan pustaka atau sumber-sumber hukum yang ada di perpustakaan. Penelitian normatif ini meliputi analisis terhadap prinsip-prinsip hukum, struktur hukum, kumpulan hukum, dan doktrin hukum, terutama yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa pajak. Dari segi sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yang bertujuan untuk mempelajari tujuan hukum, nilai keadilan, validitas hukum, konsep, dan norma hukum. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan permasalahan yang sesuai dengan situasi atau fakta yang ada.

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Menjaga *Good Corporate Governance*

a. Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan telah didirikan sebagai lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 secara praktik memiliki fungsi untuk mengatur dan mengawasi secara terintegrasi seluruh kegiatan dalam sektor jasa keuangan yang meliputi pasar modal, sektor perbankan dan sektor jasa keuangan non bank seperti halnya asuransi, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan, serta lembaga keuangan lainnya. Pendirian Otoritas Jasa Keuangan bertujuan agar keseluruhan

⁶ Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, Ps. 4.

kegiatan dalam sektor jasa keuangan dapat berlangsung dengan teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Selain itu, OJK juga bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.⁷

Adapun peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meliputi⁸ *pertama*, mengatur dan mengawasi kegiatan di sektor jasa keuangan untuk memastikan terjadinya keselenggaraan yang teratur, adil, transparan dan akuntabel. *Kedua*, Mendorong pertumbuhan dan stabilitas sistem keuangan agar dapat berkembang secara berkelanjutan. *Ketiga*, Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat dalam sektor jasa keuangan. *Keempat*, Menjaga integritas dan stabilitas sektor jasa keuangan dengan mengawasi dan menegakan peraturan dan ketentuan yang berlaku

b. Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Industri *Fintech*

Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengatur dan pengawas sektor jasa keuangan secara konsekuensi logis tentu telah menugaskan OJK untuk mengkaji dan mempelajari perkembangan *fintech* serta menyiapkan peraturan dan strategi pengembangannya. Selain itu, OJK juga memiliki wewenang untuk melindungi kepentingan konsumen terkait keamanan dana dan data, serta kepentingan nasional terkait pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta menjaga stabilitas sistem keuangan.⁹

Berdasarkan Pasal 30 POJK No. 13/POJK.02/2018 dalam melakukan pemanfaatan data dan mengelola informasi pengguna, penyelenggara harus memenuhi persyaratan seperti halnya mendapatkan persetujuan, batasan penggunaan data dan informasi milik pengguna, dan wajib memberitahukan setiap perubahan tujuan penggunaan data dan informasi kepada pengguna, serta menentukan media dan metode dalam memperoleh data dan informasi terkait pengguna. Selanjutnya pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Peraturan ini lebih lanjut telah mengatur ketentuan umum, penyelenggaraan, pengguna jasa LPMUBTI, perjanjian, mitigasi risiko, tata kelola sistem TI, edukasi dan perlindungan pengguna LPMUBTI, tanda tangan elektronik, prinsip dan teknis pengenalan nasabah, larangan, laporan berkala, sanksi, ketentuan lain, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.¹⁰ Regulasi yang secara khusus mengatur *good corporate governance* dalam *fintech* P2P lending masih sedang dalam proses pengembangan oleh OJK, yang akan merevisi POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

⁷ Otoritas Jasa Keuangan, "Tugas dan Fungsi", <https://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/pages/tugas-dan-fungsi.aspx>, diakses pada 23 Mei 2023.

⁸ *Ibid.*

⁹ Indonesia, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan*. POJK No. 13/POJK.02/2018.

¹⁰ Indonesia, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*. POJK No. 77/POJK.01/2016.

c. P2P Lending Terdaftar dan Berizin

Berdasarkan Pasal 7 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi disebutkan bahwa penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK dan selanjutnya pada Pasal 8 disebutkan bahwa permohonan pendaftaran yang diajukan kepada OJK diwajibkan melampirkan dokumen-dokumen antara lain:¹¹

1. Akta pendirian badan hukum yang meliputi anggaran dasar beserta perubahannya yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang sebagaimana ketentuan perundang-undangan
2. Identitas diri dan daftar riwayat hidup yang dilengkapi dengan pas foto terbaru berwarna dan memiliki ukuran 4x6 cm
3. Pemegang saham dengan minimal saham yang dimiliki yaitu 20%
4. Fotocopy NPWP badan hukum
5. Surat keterangan domisili yang diberikan oleh instansi yang berwenang
6. Bukti kesiapan operasional kegiatan usaha berupa dokumen terkait sistem elektronik yang akan digunakan dalam penyelenggaraan dan data kegiatan operasional
7. Pemenuhan syarat permodalan sebagaimana Pasal 4 ayat (1) atau Pasal 4 ayat (2)
8. Surat pernyataan rencana atas penyelesaian terkait dengan hak dan kewajiban pengguna dalam hal perizinan penyelenggaraan yang tidak disetujui oleh OJK

Selanjutnya, apabila telah memenuhi syarat-syarat tersebut dan telah melakukan permohonan pendaftaran, maka penyelenggara dapat menunggu dengan batas waktu maksimal 10 hari kerja setelah dokumen tersebut diserahkan. OJK menetapkan persetujuan pendaftaran penyelenggara dengan memberikan surat tanda bukti terdaftar. Penyelenggara yang telah terdaftar wajib menyampaikan laporan secara berkala setiap 3 bulan kepada OJK.¹² Setelah terdaftar, penyelenggara wajib mengajukan permohonan izin paling lama 1 tahun sejak terdaftar di OJK. Apabila tidak juga menyampaikan permohonan perizinan atau tidak memenuhi persyaratan perizinan, surat tanda bukti terdaftar penyelenggara dinyatakan batal dan tidak dapat lagi menyampaikan permohonan pendaftaran kepada OJK. Kemudian berdasarkan Pasal 11 permohonan perizinan penyelenggaraan disampaikan oleh direksi penyelenggara kepada Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya dengan menggunakan formulir serta melampirkan beberapa dokumen seperti:¹³

1. Akta pendirian badan hukum, termasuk anggaran dasar beserta perubahannya yang telah disahkan atau disetujui oleh instansi yang berwenang
2. Daftar kepemilikan yang berupa daftar pemegang saham beserta besaran masing-masing kepemilikan saham dan daftar anggota beserta jumlah simpanan pokok
3. Data pemegang saham

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

4. Data direksi dan komisaris, dan
5. Dokumen pendukung lainnya sebagaimana amanat Pasal 11 Ayat (1) POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Kemudian setelah penyelenggara melengkapi dokumen-dokumen sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 11 ayat (1) POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, selanjutnya OJK akan melakukan peninjauan atas permohonan perizinan tersebut dan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan perizinan paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya dokumen. Apabila jangka waktu tersebut terlampaui, permohonan perizinan otomatis berlaku.¹⁴

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan beberapa jenis izin untuk fintech P2P lending. Kendati demikian, pada tataran praktik di Indonesia masih kerap ada fintech-fintech yang belum terdaftar atau ilegal, walaupun tidak dipungkiri masih terdapat fintech-fintech yang sudah terdaftar ataupun belum memiliki izin secara resmi. Sebuah perusahaan fintech dalam menjalankan kegiatan operasionalnya harus mendapatkan tanda terdaftar terlebih dahulu, dan setelah setahun perusahaan tersebut wajib mengajukan permohonan izin usaha kembali kepada OJK sebagai regulator. Jika dalam periode setahun penyelenggara tidak mengajukan permohonan tersebut, maka perusahaan harus mengembalikan tanda registrasinya kembali kepada OJK. Oleh karena waktu yang diberikan hanya satu tahun, maka secara mutatis mutandis perusahaan yang telah memiliki tanda terdaftar dari OJK harus segera mengurus izin resmi agar dapat melakukan kegiatan operasional. Adapun jangka waktu tersebut hanya berlaku untuk proses pengurusan izin resmi perusahaan fintech P2P lending, sedangkan apabila perusahaan telah memiliki izin resmi maka perusahaan tersebut tidak perlu mendaftar kembali pada setiap tahunnya atau dalam artian tidak ada batas kadaluarsa pada izin tersebut sebagaimana yang tercantum dalam POJK Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Secara praktik dalam industri fintech terdapat dua status sosial yaitu berupa terdaftar, berizin dan terdaftar. Walaupun kedua status tersebut berbeda, perusahaan yang masih berstatus izin atau terdaftar masih dapat menjalankan praktik usahanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perusahaan fintech P2P lending yang memiliki status terdaftar atau terdaftar dan berizin dapat dianggap sebagai perusahaan yang legal, oleh karenanya hanya perusahaan-perusahaan ini yang dapat dipercaya oleh calon pemberi pinjaman dan peminjam untuk menggunakan layanan yang telah disediakan.¹⁵

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa ketika sebuah perusahaan fintech mengajukan permohonan penyelenggaraan kepada OJK, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan layanan yang disediakan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Perusahaan-perusahaan

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika, Suatu Kompilasi Kajian di dalam Kontrak Elektronik (E-Contract) dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia) hlm.30

yang telah terdaftar berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Setelah setahun berjalan, perusahaan tersebut harus memenuhi persyaratan untuk mendapatkan izin resmi, meskipun proses regulasinya mungkin tidak mudah.¹⁶

Berdasarkan pada POJK, maka dapat disimpulkan bahwa fintech yang telah memiliki izin dan terdaftar dapat diziinkan menjalankan kegiatan operasional sebagaimana ketentuan yang telah berlaku. Penyelenggara fintech yang telah terdaftar tersebut dapat menjalankan kegiatan operasional selama setahun setelah terdaftar secara resmi, dan kemudian wajib mengajukan permohonan perizinan kembali. Jika tidak mengajukan permohonan perizinan, fintech tersebut harus mengembalikan tanda daftarnya kepada OJK. Sementara itu, fintech yang telah mendapatkan lisensi atau izin usaha dari OJK tidak memiliki batas waktu untuk izin yang dimilikinya.

2. GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM INDUSTRI FINTECH

a. Industri Fintech P2P Lending

Inovasi dalam teknologi keuangan, yang dikenal sebagai *financial technology* (*Fintech*), adalah penerapan teknologi dalam menyediakan layanan keuangan modern serta menggantikan metode keuangan tradisional dengan solusi digital.¹⁷ Produk fintech merupakan sebuah sistem yang dirangkai untuk mampu menjalankan transaksi keuangan yang spesifik. Adapun inovasi dalam fintech ini terletak pada perusahaan yang bergerak di bidang jasa khususnya keuangan mulai menggunakan teknologi untuk memudahkan dan mengefesiesikan aspek layanan keuangan yang sudah tersedia.

Perkembangan fintech terus berlangsung dan memiliki dampak yang signifikan setiap tahunnya. Hingga tanggal 6 Oktober 2021, terdapat total 106 perusahaan fintech yang terdaftar dan berizin di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia. Dari jumlah tersebut, terdapat 1 perusahaan fintech yang menawarkan jenis usaha konvensional dan syariah, 8 perusahaan fintech yang berfokus pada jenis usaha syariah, dan 97 perusahaan fintech yang menawarkan jenis usaha konvensional.¹⁸ Perkembangan ini mencerminkan pertumbuhan yang pesat dan antusiasme yang tinggi terhadap fintech di Indonesia, baik dalam bentuk usaha konvensional maupun syariah.

b. Jenis-Jenis Fintech di Indonesia

Indonesia telah menghasilkan berbagai inovasi produk dalam perkembangan fintech. Pemberian dukungan bagi aktivitas keuangan dan kehidupan masyarakat telah membawa perkembangan fintech di Indonesia berhasil melahirkan inovasi-inovasi produk fintech. Menurut Otoritas Jasa Keuangan terdapat dua kategori fintech jika

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Mutamimah dan Robiyanto. "E-integrated corporate governance model at the peer to peer lending fintech corporation for sustainability performance". *Kasetsart Journal of Social Sciences* Vol. 42, No. 2, 2021, hlm. 239-234

¹⁸ Bank Indonesia. Jakarta. <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Documents/PENYELENGGARA%20FINTECH%20TERDAFTAR%20DAN%20BERIZIN%20DI%20OJK%20PER%206%20OKTOBER%202021.pdf>. Diakses pada 23 Mei 2023.

dikelompokan berdasarkan jenis penyelenggaranya yaitu fintech 2.0 dan fintech 3.0. Pada fintech 2.0 ditujukan untuk memberikan pelayanan digital yang dioperasikan oleh lembaga keuangan perbankan, sedangkan pada fintech 3.0 mengedepankan pada pengembangan teknologo yang menyediakan produk dan inovasi jasa keuangan. Adapun beberapa jenis fintech yang telah berkembang dalam beberapa waktu terakhir antara lain:¹⁹

Pertama: Peer-to-peer Lending. Peer-to-peer lending atau Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) adalah sebuah inovasi di bidang keuangan yang menggunakan teknologi untuk memfasilitasi transaksi pinjam-meminjam antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman tanpa pertemuan fisik langsung. Melalui platform yang disediakan oleh Penyelenggara Fintech Lending, baik dalam bentuk aplikasi maupun situs web, transaksi pinjam-meminjam dapat dilakukan dengan mudah. Hingga tanggal 25 Oktober 2021, terdapat total 104 penyelenggara fintech lending yang terdaftar dan berizin menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK juga memberikan imbauan kepada masyarakat untuk menggunakan jasa penyelenggara fintech lending yang telah terdaftar dan berizin oleh OJK. Dengan memilih penyelenggara yang telah terdaftar dan berizin, masyarakat dapat memastikan keamanan dan kepercayaan dalam menggunakan layanan pinjam-meminjam melalui platform fintech lending.

Kedua: Crowdfunding. Crowdfunding adalah salah satu produk fintech yang memiliki fungsi sebagai platform yang menghubungkan pihak yang membutuhkan dana. Pada platform ini, daya tarik yang digunakan terlihat dari donatur yang menawarkan transaksi yang aman dan mudah. Selain menjadi pengumpul donasi, platform ini juga mengembangkan usaha untuk mencari investor serta mitra bisnis. Adapun regulasi terbaru tentang *Crowdfunding* adalah POJK Nomor 16/POJK.04/2021 tentang Perubahan atas POJK Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urut Dana Berbasis Teknologi Informasi (*Securities Crowdfunding*). Hingga 31 Agustus 2021, sudah terdapat 2 penyelenggara SCF yang mendapat izin OJK, sementara 4 penyelenggara SCF sedang dalam proses perizinan.

Ketiga: E-Wallet. Dompot digital atau yang lebih dikenal dengan e-wallet merupakan salah satu jenis produk fintech berikutnya. Platform ini memiliki fungsi sebagai tempat penyimpanan uang secara elektrik yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna. Tujuan dari adanya platform ini ialah agar memudahkan pengguna dalam menajalnkkan pencairan uang untuk transaksi di aplikasi lain ataupun platform lain seperti marketplace ataupun aplikasi merchant. Penggunaan platform ini pun telah memilik izin dan terdapat definisi hukum sebagaimana yang telah tertuang dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 yang diterbitkan pada tahun 2016 tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran.

Keempat: Payment Gateway. Jenis kelima *fintech* adalah *payment gateway*. *Payment gateway* merupakan sistem *fintech* yang melakukan otorisasi pembayaran melalui

¹⁹ *Ibid.*

transaksi online. Contoh *fintech* dalam *payment gateway* ini yaitu *Paypal*. *Payment Gateway* sendiri diatur dalam Peraturan No. 19/8/PBI/2017.

Kelima: Bank Digital. Bank digital merupakan bank yang melakukan seluruh transaksi secara digital, mulai dari tahap pembukaan rekening nasabah hingga pada tahap pengelolaan aset. Layanan yang di komersialkan oleh bank digital tentu berbeda dengan layanan mobile banking yang telah ada sejak lama, sebab dalam bank digital, seluruh transaksi dilakukan secara elektronik tanpa keterkaitan dengan bank fisik. Regulasi mengenai bank digital diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12/POJK.03/2021, terdapat dalam Bab IV dari Pasal 23 hingga Pasal 31. Contoh bank digital yang ada adalah Jenius yang dikeluarkan oleh BTPN dan Wokee dari Bank Bukopin.

c. Good Corporate Governance

Tata kelola perusahaan memiliki dampak yang krusial bagi perusahaan itu sendiri, sebab pada praktiknya telah banyak terjadi perusahaan yang jatuh terpuruk karena tata kelola perusahaan yang buruk atau kurang baik. Berdasarkan hal tersebut, perusahaan pun menyadari akan pentingnya tata kelola yang baik agar perusahaan mampu untuk mencapai tujuan perusahaan. Menurut Arijanto kegiatan perusahaan yang terencana baik dan terprogram dengan baik maka akan melahirkan pula sistem kelola yang baik pula. Oleh karenanya, diperlukan penerapan *good corporate governance* dalam sebuah perusahaan.²⁰

Konsep *good corporate governance* yang semakin populer secara teori tidak memiliki definisi tunggal yang konsisten. Menurut Komite Cadbury, *good corporate governance* mengarah pada prinsip-prinsip yang dapat mengendalikan perusahaan untuk mencapai keseimbangan antara kekuatan dan wewenang perusahaan dalam memberikan pertanggung jawaban kepada pemegang saham dan para pemangku kepentingan pada umumnya. Hal ini bertujuan agar perusahaan dapat mengatur wewenang yang dimiliki oleh direktur, manager, pemegang saham, dan pihak-pihak lain yang terlimbar dalam perkembangan perusahaan.

Selain itu menurut Tri Gunarsih, efisiensi dalam tindakan corporate governance dapat didefinisikan sebagai peningkatan kinerja perusahaan melalui pengawasan atau pemantauan terhadap kinerja manajemen dan akuntabilitas manajemen terhadap pihak-pihak yang memiliki kepentingan lain berdasarkan kerangka aturan dan regulasi yang berlaku. Hal ini perlu dilakukan agar perusahaan mampu meningkatkan akuntabilitas seperti peran auditor, komite audit, dan sistem remunerasi eksekutif, sebab *good corporate governance* pada prinsipnya dapat memberikan kerangka acuan yang memungkinkan pengawasan berjalan yang lebih efektif demi terciptanya mekanisme checks and balance di dalam perusahaan.

²⁰ Indah Halimah Putri, "Penerapan Prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam Upaya Mewujudkan Visi pada PT. Bank BNI Syari'ah Cabang Palembang," *Intelektualitas 2* (Januari 2019), hlm. 3.

Realitas globalisasi ekonomi pasca resesi tahun 1998 memberikan kebutuhan akan transparansi dan akuntabilitas dalam perdagangan bebas. Hal ini memerlukan persiapan dalam mencapai efektifitas dan efisiensi perekonomian dalam suatu negara. Di Indonesia *Consultative Group on Indonesia (CGI)* berkesimpulan bahwa penerapan GCG merupakan urgensi untuk segera diimplementasikan oleh kalangan pelaku usaha dan solusi mencegah krisis.²¹

"...as a social contract between the company and the wider constituencies of the corporation which morally obliges the corporation and its directors to take account of the interests of the other stakeholders".²²

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum mendefinisikan Good Corporate Governance (GCG) sebagai suatu proses pengelolaan bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), kemandirian (independence), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), dan kewajaran (*fairness*).

Secara praktik terdapat dua prinsip yang diterapkan dalam konsep *good corporate governance*. Pertama, pemberian hak kepada pemegang saham untuk mendapatkan informasi yang benar dan tepat waktu. Yang kedua, perusahaan wajib melakukan pengungkapan yang akurat, transparan, dan tepat waktu perihal informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan kepentingan para stakeholder. Berdasarkan pada definisi-definisi *good corporate governance* diatas, maka dapat disimpulkan bahwa *good corporate governance* adalah suatu sistem dan struktur yang digunakan untuk mengelola perusahaan dengan tujuan meningkatkan nilai pemegang saham (shareholders value) dan mengakomodasi berbagai pihak yang memiliki kepentingan dengan perusahaan (stakeholder), termasuk kreditor, mitra usaha, klien/konsumen, pekerja, dan pemerintah.

c. Prinsip Good Corporate Governance²³

Kesatu: Transparansi (*Transparency*). Prinsip transparansi mewajibkan kerangka pengelolaan perusahaan untuk memastikan adanya informasi yang benar terkait informasi yang signifikan mengenai perusahaan, seperti keadaan keuangan, kinerja, kepemilikan, dan kepemimpinan. Prinsip ini juga mengharuskan perusahaan untuk menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dapat dibandingkan, dan mudah diakses oleh para pemangku kepentingan sesuai dengan hak mereka.

Kedua: Independensi (*Independency*). Independensi atau kemandirian adalah prinsip keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional dengan menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu

²¹Nasarudin, M. Irsan, et al. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenadernia Group, 2014), hlm. 95-96.

²² Saleem, Sheikh dan William Rees. *Corporate Governance and Corporate Control* (London: Cavendish Publishing, 1995), hlm. 3

²³ Agus Salim Harahap, "Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) dalam Perseroan Terbatas", *Lex Jurnalica* 2, (April 2009) hlm. 92.

sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan objektif. Perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugas sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan demi mewujudkan sistem pengendalian internal yang efektif.

Ketiga: Akuntabilitas (*Accountability*). Melalui prinsip akuntabilitas, perusahaan diharapkan dapat bertanggung jawab secara wajar dan transparan terhadap kinerjanya. Oleh karena itu, perusahaan harus dikelola dengan benar sesuai dengan kepentingan perusahaan serta memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Perusahaan perlu memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan serta memiliki ukuran kinerja yang konsisten dengan nilai-nilai, tujuan, dan strategi perusahaan. Selain itu, perusahaan juga harus memiliki sistem penghargaan dan sanksi yang sesuai.

Keempat: Pertanggungjawaban (*Responsibility*). Prinsip responsibility memiliki tujuan agar perusahaan mematuhi peraturan perundang-undangan dan menjalankan tanggung jawabnya terhadap masyarakat dan lingkungan, dengan tujuan menjaga keberlanjutan usaha dalam jangka panjang. Prinsip ini didasarkan kehati-hatian dan kepatuhan kepada hukum yang berlaku, serta peraturan perusahaan yang telah diberlakukan. Pada praktiknya, prinsip ini mengharapkan perusahaan dapat memberikan tanggung jawab sosial yang termasuk pula peduli terhadap masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan terkhusus pada wilayah operasional perusahaan

Kelima: Kesetaraan dan Kewajaran (*Fairness*). Prinsip fairness menekankan pentingnya perusahaan untuk selalu memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan prinsip kesetaraan dan kewajaran. Dalam upaya menerapkan prinsip fairness ini, perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan pendapat yang bermanfaat bagi kepentingan perusahaan. Selain itu, perusahaan juga harus menyediakan akses yang terbuka terhadap informasi yang relevan, sejalan dengan prinsip transparansi, sesuai dengan kedudukan dan peran masing-masing pemangku kepentingan.²⁴

3. Perlindungan *Client* /Konsumen

a. Perlindungan *Client*/ Konsumen Berdasarkan Peraturan

Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 ayat (1) menjelaskan “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.” Selanjutnya pada ayat (2) melanjutkan bahwa “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”²⁵

²⁴ *Ibid.* hlm.93.

²⁵ Republik Indonesia. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Peraturan OJK NOMOR 31 /POJK.07/2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan, pengertian konsumen adalah “Konsumen adalah pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di PUJK.”²⁶

b. Hak dan Kewajiban Konsumen

Pertama: Hak Konsumen

Dalam UUPK dijelaskan terkait Hak dari Konsumen, dijelaskan pada pasal 4 UU nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hak konsumen yang dijabarkan pada pasal tersebut yaitu terkait Kenyamanan, Keamanan dan Keselamatan, Hak Kepastian mendapat barang yang sesuai, Hak mendapatkan informasi sesungguhnya, hak untuk memberikan pendapat dan keluhan, hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa, Hak untuk mendapatkan pembinaan, hak untuk mendapatkan pelayanan jujur sertahak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian dan juga hak-hak lainnya.

Kedua: Kewajiban Konsumen

Dalam perannya sebagai pelaku ekonomi dan pengguna akhir, konsumen memiliki tanggung jawab yang sangat penting. Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Pasal 5 menegaskan beberapa kewajiban konsumen yang menunjukkan pentingnya konsumen untuk terus "mencerdaskan" diri dengan informasi yang relevan. Pasal 5 UUPK berbunyi sebagai berikut: Kewajiban konsumen meliputi: a). membaca dengan teliti serta mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang/jasa; b). beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang/jasa; c). membayar dengan nilai tukar yang disepakati; d). mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut

Berdasarkan amanat pasal tersebut, pada point a dapat diartikan bahwa konsumen diwajibkan untuk membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur penggunaan atau pemanfaatan atas barang/jasa yang dibeli hal ini dilakukan agar barang/jasa tersebut tidak mengancam keamanan dan keselamatan konsumen. Tugas ini biasanya dilakukan setelah terjadinya transaksi. Selain itu, konsumen juga memiliki tugas untuk mengkritisi atau waspada terhadap iklan yang menawarkan barang/jasa di sekitarnya. Sebagai contoh, ketika membeli obat, konsumen harus membaca petunjuk pemakaian obat tersebut. Konsumen memiliki tanggung jawab untuk mengakses informasi yang luas tentang barang/jasa yang akan dikonsumsi sejak tahap pra-transaksi.²⁷

Dalam hal ini industri Fintech sebagai usaha yang terkait dengan konsumen haruslah dapat memenuhi hak dan kewajiban diatas yang mengharuskan menjalankan

²⁶ POJK NOMOR 31 /POJK.07/2020 Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

²⁷ Rasyid Abdul, “Aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis”, Prenadamedia Group, 2019.

segala aturan-aturan yang diperuntukan dalam melindungi konsumen-konsumen dari pelaksanaan jalannya fintech tersebut.

c. Prinsip Dasar dari Perlindungan Konsumen

Penjaminan perlindungan konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara konsekuensi logis telah mewajibkan pelaku usaha jasa keuangan untuk bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang ditimbulkan akibat kesalahan dan/atau kelalaian pengurus, pegawai pelaku usaha jasa keuangan ataupun pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan pelaku usaha jasa keuangan. Berdasarkan Pasal 31 ayat (1) POJK NOMOR 13 /POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan bahwa penyelenggara diwajibkan untuk menerapkan prinsip-prinsip perlindungan konsumen seperti, transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen, dan penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau.

Adapun prinsip-prinsip terkait perlindungan konsumen antara lain:

Pertama: Prinsip Transparansi. Prinsip transparansi mewajibkan pelaku jasa keuangan untuk memberikan informasi kepada konsumen secara terbuka, jelas dan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti perihal keseluruhan produk yang diperjualbelikan. Hal ini dilakukan agar konsumen dapat memilah dan memahami secara sempurna produk yang ditawarkan oleh pelaku usaha. adapun dasar hukum prinsip transparansi ini diatur didalam:

POJK Nomor 1 Tahun 2016

Pasal 30 Ayat (1)

“penyelenggara wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi terkini mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan”.

Pasal 32

1. Penyelenggara berkewajiban menggunakan istilah, frasa atau kalimat yang sederhana dalam bahasa indonesia, mudah dibaca dan dimengerti oleh pengguna setiap dokumen elektronik
2. Penggunaan bahasa indonesia dalam dokumen sebagaimana ayat (1) dapat disandingkan dengan bahasa lainnya jika diperlukan

Keterbukaan Informasi adalah satu hal penting yang harus diberikan oleh penyelenggara kepada konsumen sebagai salah satu bentuk Perlindungan Konsumen. Dalam hal ini penyelenggara dapat menyiapkan sebaga berikut:

1. Menyediakan informasi terbaru yang benar, jujur, jelas dan tidak menyesatkan (Pasal 30 (1) POJK 77/2016)
2. Memberikan informasi kepada Pengguna tentang penerimaan, penundaan, atau penolakan (Pasal 31 (1) POJK 77/2016)

3. Wajib menggunakan istilah, frasa, dan/atau kalimat yang sederhana (Pasal 32 POJK 77/2016)

Selain hal tersebut diterapkan pula standarisasi prosedural terkait perlindungan konsumen yang dijelaskan pada pasal 49 POJK nomor 1 Tahun 2013,

1. Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memiliki dan menerapkan kebijakan dan prosedur tertulis perlindungan Konsumen.
2. Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam standar prosedur operasional yang kemudian dijadikan panduan dalam seluruh kegiatan operasional Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
3. Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditaati oleh pengurus dan pegawai Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Kedua: Prinsip Perlakuan yang adil. Prinsip perlakuan yang adil dalam hal ini menekankan agar pelaku usaha jasa keuangan bersikap adil dan tidak mendiskriminasikan konsumen dengan memberikan perlakuan yang berbeda antar konsumen yang berbeda suku, agama, dan ras. Oleh karenanya, untuk terciptanya perlakuan yang adil, penyelenggara harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memperhatikan kesesuaian antara kebutuhan dan kemampuan yang diatur dalam Pasal 34 POJK 77/2016. Penyelenggara wajib memperhatikan kesesuaian antara kebutuhan dan kemampuan Pengguna dengan layanan yang ditawarkan kepada Pengguna.
2. Penyelenggara terdaftar dan diawasi oleh OJK (Pasal 35 POJK 77/2016). Penyelenggara wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan dalam setiap penawaran atau promosi layanan yang terdiri atas: nama dan/atau logo Penyelenggara; dan pernyataan bahwa Penyelenggara terdaftar dan diawasi oleh OJK.

Ketiga; Prinsip Keandalan. Prinsip keandalan dalam hal ini diartikan sebagai segala sesuatu yang dilakukan oleh pelaku usaha jasa keuangan dapat memberikan layanan yang akurat melalui sistem, prosedurm infrastruktur, dan sumber daya manusia yang andal. Selanjutnya untuk mencapai prinsip keandalan tersebut otoritas jasa keuangan pun mengaturnya di dalam Pasal 40 POJK Nomor 77 Tahun 2016 dengan mengamanatkan untuk penyelenggara wajib melaporkan secara elektronik pada setiap bulan perihal pengaduan pengguna yang disertai dengan tindak lanjut penyelesaian pengaduan kepada OJK.

Keempat; Prinsip Kerahasiaan dan Keamanan data/informasi konsumen. Prinsip ini ditujukan agar data atau informasi yang dimiliki oleh konsumen tidak disalahgunakan oleh pihak lain dan meminimalisir kerugian yang mungkin dirasakan oleh konsumen. Adapun pengaturan mengenai prinsip kerahasiaan dan keamanan data konsumen antara lain:

- a. Menjaga kerahasiaan data (Pasal 26 POJK 77/2016)
- b. Melindungi dan menjaga data pribadi (Pasal 39 POJK Nomor 77 Tahun 2016)

Pasal 39 POJK 77/2016 mengamanatkan:

1. Penyelenggara dilarang untuk memberikan data dan/atau informasi mengenai pengguna kepada pihak ketiga
2. Akan tetapi, larangan sebagaimana ayat (1) dikecualikan dalam hal:
 - a. Pengguna memberikan persetujuan secara elektronik dan/atau
 - b. Diwajibkan oleh ketentuan perundang-undangan
3. Pembatalan atau perubahan pada sebagian persetujuan atas pengungkapan data atau informasi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf a dilakukan secara elektronik oleh pengguna dalam bentuk dokumen

Selanjutnya kerahasiaan dan keamanan data informasi konsumen juga turut dijamin dalam Pasal 6 Peraturan Kementerian Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam sistem Elektronik, yang melindungi data pribadi dalam sistem elektronik pada proses sebagai berikut: a). Perolehan dan pengumpulan; b). Pengelolaan dan penganalisisan; c). Penyimpanan; d). Penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan/atau e). Pembukaan akses, dan f). Pemusnahan

Dari prinsip-prinsip dasar tersebut masih banyak pelaksanaannya yang tidak menyeluruh menjalankan aturan-aturan dari perlindungan konsumen fintech. Hal ini dikarenakan masih kurangnya peran OJK sebagai pelaksana untuk menjaga industry keuangan agar tetap berjalan dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Sebab lain adanya kegiatan yang sepenuhnya terawasi adalah belum ada peraturan-peraturan secara riit menjabarkan perlindungan-perindungan konsumen yang sesuai dengan GCG yang lebih mendetail dengan Subjek yang dikhususkan, dalam hal ini Konsumen Fintech. Hal tersebut menyebabkan banyak hal pengekseskusan peraturan hanyalah berdampak umum dan tidak dapat dikhususkan kepada Subjek yang lebih khusus seperti Konsumen Fintech tersebut yang dimana ditiap Subjek khusus ini memiliki kendala dan permasalahan yang berbeda-beda dan akan rancu juga diselesaikan dengan permasalahan yang hanya umum.

D. KESIMPULAN

Walaupun sudah banyak perusahaan yang terdaftar dan ada yang belum memiliki izin usaha melalui OJK, namun sama-sama memiliki usaha untuk menerapkan prinsip GCG dalam menyediakan alur perlindungan konsumen. Pada tahun 2021, terjadi peningkatan jumlah transaksi penerimaan konsumen dalam industri fintech peer to peer lending (p2p L) di Indonesia. Hal ini menunjukkan minat yang tinggi dari masyarakat dalam menggunakan layanan p2p L dengan berbagai alasan. Contoh produk pinjaman atau cicilan berbasis teknologi dan informasi adalah Shopee Pay Later dan Findaya: Go Pay Later. Kedua aplikasi ini memudahkan penerima pinjaman untuk melakukan transaksi instan dan mereka diwajibkan mewajibkan penerima pinjaman untuk membayar tagihan sesuai dengan periode cicilan yang telah disepakati pada aplikasi. Shopee Pay Later dan Go Pay Later merupakan inovasi dalam industri jasa keuangan yang menggunakan teknologi. Kedua platform ini adalah sistem yang

dirancang khusus untuk melakukan transaksi keuangan. Fitur-fitur tersebut merupakan hasil kerja sama antara perusahaan belanja online dan perusahaan pembiayaan berbasis peer to peer lending. Meskipun keduanya belum memiliki izin usaha dari OJK, keduanya tetap berusaha menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam memberikan perlindungan kepada konsumen.

SARAN

1. Sebagai konsumen fintech P2P lending, sangat penting untuk melakukan seleksi perusahaan dengan bijaksana dan memastikan bahwa perusahaan tersebut telah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Hal ini akan memberikan jaminan kelegalan dan melindungi dari risiko penipuan.
2. disarankan untuk memilih platform fintech yang menyediakan perlindungan asuransi, sebab dengan adanya perlindungan asuransi dana pinjaman akan tetap terlindungi meskipun terdapat keterlambatan atau kegagalan pada pembayaran. Selain itu, Platform fintech yang dipilih juga harus dipastikan memiliki persyaratan dan proses klaim yang mudah. Hal ini dikarenakan tidak banyak platform yang menawarkan produk asuransi dalam proses pemberian pinjaman.

REFERENSI:

Buku :

Rasyid, Abdul, 2019. "Aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis", Prenadamedia Group.

Nasarudin, M. Irsan, 2014. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenadarmia Group.

Makarim, Edmon. Pengantar Hukum Telematika, Suatu Kompilasi Kajian di dalam Kontrak Elektronik (E-Contract) dalam Sistem Hukum Indonesia, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia)

Saleem, Sheikh dan William Rees. 1995. *Corporate Governance and Corporate Control*. London: Cavendish Publishing.

Yunus, Nur Rohim; Aprita, Serlika; Suhendar, Suhendar. (2019). *Adagium Hukum: Aktualisasi dan Implementasi dalam Legal Research*. Jakarta: UIN Press.

Journal:

Hamzani, Achmad Irwan; Hartoyo, Dwijoyo; Nuridin, Nuridin; Khasanah, Nur; Aravik, Havis; and Yunus, Nur Rohim. "Struggle for Law Principles In Law Development", *Solid State Technology*, Volume: 63, Issue: 6 (2020), p.1869-1879.

Harahap, Agus Salim. 2009 "Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) dalam Perseroan Terbatas", *Lex Jurnalica* 2.

- I Imanuddin, RRD Anggraeni, A Rezki, NR Yunus, 2021. Criminal Acts Of Defamation Due To Debt Collection Through Social Media. *Natural Volatiles & Essential Oils (NVEO) Journal* 8 (4), 11685-11695.
- Mukri, S.G.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. (2016). "Implementation of Religious Education in the Constitution of the Republic of Indonesia," *Salam: Sosial dan Budaya Syar-i*, Volume 3 No. 3.
- Mukri, S.G.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. (2017). Relation of Religion, Economy, and Constitution In The Structure of State Life, *STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal*, Volume 1, No. 1.
- Mutamimah dan Robiyanto. 2021. "E-integrated corporate governance model at the peer to peer lending fintech corporation for sustainability performance". *Kasetsart Journal of Social Sciences* Vol. 42, No. 2,
- Novika, Fanny, Antonius Anton Lie, and Insri Nuryati. 2021. "Gambaran Penggunaan Financial Technology (FINTECH) Dalam Bentuk Pinjaman Online (PINJOL) Pada UMKM di Indonesia," *National Conference on Applied Business, Education & Technology (NCABET)* 1.1
- Putri, Indah Halimah. 2019 "Penerapan Prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam Upaya Mewujudkan Visi pada PT. Bank BNI Syari'ah Cabang Palembang," *Intelektualitas* 2.
- Yunus, N.R.; Anggraeni, RR Dewi.; Rezki, Annissa. (2019). "The Application of Legal Policy Theory and its relationship with Rechtsidee Theory to realize Welfare State," *'Adalah*, Volume 3, No. 1.

Artikel Web:

- Aziz, Desy Rahmawati, "Inilah Peran Penting BI dan OJK dalam Financial Technology.". <https://bahasan.id/inilah-peran-penting-bi-dan-ojk-dalam-financial-technology/>.
- Bank Indonesia. Jakarta. <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Documents/PENYELENGGARA%20FINTECH%20TERDAFTAR%20DAN%20BERIZIN%20DI%20OJK%20PER%206%20OKTOBER%202021.pdf> .
- Bing, "Pinjaman Online," <https://www.bing.com/news/search?q=pinjol&FORM=HDRSC7>
- Lentera Dana Nusantara, "Syarat & Ketentuan," <https://www.lenteradana.co.id/lender/tnc-lender>
- Otoritas Jasa Keuangan, "Statistik Fintech Lending," [Statistik Fintech Lending Periode September 2021 \(ojk.go.id\)](https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Statistik-Fintech-Lending-Periode-September-2021)
- Otoritas Jasa Keuangan, "Perusahaan Fintech Lending Berizin Dan Terdaftar di OJK", <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-6-Oktober-2021.aspx>

Otoritas Jasa Keuangan, "Tugas dan Fungsi", <https://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/pages/tugas-dan-fungsi.aspx>.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Indonesia. POJK No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.

Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021, Ps. 4.

Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan. POJK No. 13/POJK.02/2018.

Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. POJK No. 77/POJK.01/2016

Indonesia. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1.

Indonesia, POJK NOMOR 31 /POJK.07/2020 Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Lainnya:

Statistik Fintech Lending Indonesia/ Indonesian Fintech Lending Statistics